



**MENTERI DALAM NEGERI**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 2 TAHUN 1976  
TENTANG  
PENGUNAAN ACARA PEMEBBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH  
BAGI PEMEBBASAN TANAH OLEH PIHAK SWASTA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1973) tidak semata-mata menjadi beban Pemerintah, melainkan diharapkan pula adanya peranan aktif dari pihak swasta/rakyat;
- b. bahwa untuk merangsang pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan dipandang perlu adanya bantuan fasilitas dari Pemerintah yang berbentuk jasa-jasa dalam pembebasan tanah rakyat dalam rangka penyediaan tanah, untuk pembangunan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk dalam bidang pembangunan sarana umum dan fasilitas-fasilitas sosial;
- c. bahwa dalam pelaksanaan kebijaksanaan penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan pembangunan dengan jalan pembebasan tanah rakyat, selain memperhatikan segi-segi ekonomi dan juridis, hendaknya diperhatikan juga aspek-aspek sosial politis dan psychologis serta hankamnas, demi untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No.104);  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1973;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGGUNAAN ACARA PEMEBBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH BAGI PEMEBBASAN TANAH OLEH PIHAK SWASTA.

**Pasal 1.**

Pembebasan tanah oleh pihak swasta untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan umum dan fasilitas sosial dapat dilaksanakan menurut acara pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab I, II dan IV Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975.

**Pasal 2.**

Penggunaan acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini, memerlukan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

**Pasal 3.**

- (1). Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memberikan ijin termasuk dalam pasal 1 Peraturan ini, atas permohonan dari pihak swasta yang berkepentingan, dengan memperhatikan manfaat dan kegunaan proyek dimaksud bagi kepentingan umum/rakyat banyak sesuai dengan rencana proyek yang harus mereka ajukan.
- (2). Gubernur Kepala Daerah Tingkat I wajib secepatnya menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri, setiap kali dilaksanakan pembebasan tanah rakyat menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

**Pasal 4.**

Dalam surat ijin pembebasan tanah oleh pihak swasta menurut acara yang berlaku bagi pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 di atas, harus dicantumkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pemberian ijin tersebut.

**Pasal 5.**

- (1). Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berkewajiban untuk mengadakan pengawasan agar pelaksanaan pembebasan tanah menurut tatacara yang diatur dalam Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Dalam pelaksanaannya sehari-hari pengawasan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan.

**K E D U A** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, maka peraturan ini akan dimuat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 April 1976  
MENTERI DALAM NEGERI  
ttd.  
**AMIRMACHMUD.**

-----  
CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan Keppres No. 55 Tahun 1993